

## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

## **KETERANGAN PERS**

Nomor:30 /HM.00/V/2023

## Komnas HAM Dorong KPU, Bawaslu dan DKPP Menjamin Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Terkait polemik mengenai keterwakilan perempuan dalam Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, Komnas HAM mendorong KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mendengarkan aspirasi publik, dengan merevisi Pasal 8 PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengembalikan pembulatan ke atas hasil penghitungan semua pecahan desimal. Meskipun demikian, Komnas HAM mengapresiasi respon KPU, Bawaslu, dan DKPP yang berencana merevisi Pasal 8 PKPU 10/2023 tersebut.

Komnas HAM berpandangan bahwa affirmative action 30% bagi perempuan sebagaimana di atur dalam UU Pemilu sejalan dengan prinsip perlindungan HAM atas kelompok rentan, sebagaimana diatur dalam pasal 45 UU No.39/1999 tentang HAM "Bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia". Perempuan adalah kelompok rentan dalam proses pengisian jabatan-jabatan pemerintahan, sehingga memerlukan perlakukan berbeda agar mereka tidak dirugikan dalam proses pencalonan tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan atas hak kaum perempuan dalam proses kandidasi dalam Pemilu harus menjadi komitmen bersama antara penyelenggara Pemilu dan partai politik. Namun komitmen tersebut harus dituangkan dalam regulasi yang tegas yang akan mengikat partai politik untuk mengajukan calon perempuan sekurang-kurangnya 30% dari daftar calon di setiap Dapil. Apabila pemenuhan kuota hanya didasarkan pada niat baik maka KPU tidak bisa menjatuhkan sanksi jika parpol tidak memenuhi kuota tersebut.

Komnas HAM mendorong KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menindaklanjuti kesepakatan untuk merevisi ketentuan dalam pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan langkah-langkah konkret dan segera, sehingga revisi PKPU dapat diselesaikan sebelum berakhir masa pendaftaran calon pada tanggal 14 Mei mendatang. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dapat dipenuhi oleh partai politik, termasuk dengan melakukan perbaikan daftar calon yang sudah diajukan, sebelum tenggat waktu berakhir. Jika revisi diselesaikan setelah masa pendaftaran berakhir, maka akan menimbulkan komplikasi hukum baru, sebab akan muncul gugatan dari calon-calon yang diganti untuk memenuhi kuota perempuan akibat revisi PKPU tersebut. Revisi PKPU tersebut akan lebih memberikan jaminan hukum atas terpenuhinya hak asasi perempuan dalam kandisasi pemilu.

Jakarta, 12 Mei 2023 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Anis Hidayah
Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM

## Narahubung:

1. Wakil Ketua Internal Pramono Ubaid Tanthowi